



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
BERBASIS FOOD ESTATE DI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyarakat Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis *Food Estate* di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemrberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 590);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS FOOD ESTATE DI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat RPKP adalah dokumen yang berisi program pembangunan kawasan perdesaan untuk jangka waktu 5 tahun.

6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Food Estate adalah konsep pembangunan pangan secara terpadu yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu wilayah tertentu.
8. Kawasan Perdesaan Berbasis Food Estate adalah sebuah konsep pengembangan wilayah perdesaan yang mengintegrasikan produksi pangan secara terpadu melibatkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan desa.
9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselanjutnya disingkat RAPBD adalah RAPBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

### Pasal 2

- (1) Kecamatan Kedurang ditetapkan sebagai kawasan Perdesaan Berbasis Food Estate.
- (2) Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak tujuh desa.
- (3) Lokasi Kawasan *Food Estate* Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Desa Palak Siring;
  - b. Desa Bumi Agung;
  - c. Desa Nanti Agung;
  - d. Desa Karang Agung;
  - e. Desa Lubuk Resam;
  - f. Desa Rantau Sialang; dan
  - g. Desa Batu Ampar.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Food Estate ditetapkan melalui RPKP Tahun 2025-2029.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

|         |   |
|---------|---|
| BAB I   | Pendahuluan   |
| BAB II  | Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan   |
| BAB III | Delineasi Dan Potensi Produk Kawasan Perdesaan                                    |
| BAB IV  | Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Food Estate Produk Unggulan Dan Pendukung |
| BAB V   | Penutup   |

- (3) Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2025- 2029.
- (2) RPKP Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. Instrumen yang memuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025-2029 dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 -2029.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.


Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN,

  
GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

  
SUKARNI, SP. M.Si